



**PUTUSAN**  
Nomor 60 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SURATIJAN alias HADISUPRAPTO (Almarhum)**, diteruskan oleh Ahli Warisnya, yaitu:

1. **Nyonya NURMIYATI**, bertempat tinggal di Nemplak Jalan Monjali Nomor 163, RT 002 RW 035, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
2. **Tuan Ir. NUR HANDOYO M.P.**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono 43 YK, RT 005 RW 002, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantriweron, Kota Yogyakarta;
3. **Nyonya NUR HANDAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Nomor 30, RT 002 RW 003, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
4. **Tuan NURYONO**, bertempat tinggal di Perum Cisalak Gang Mawar III Nomor 33, RT 001 RW 015, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;
5. **Nyonya NUR IRIYANTI**, bertempat tinggal di Perum Djajar Indah B 36, RT 007 RW 039, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kota Sleman;
6. **Tuan NURMANTORO**, bertempat tinggal di Kp. Sukasenang 96, RT 003 RW 009, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
7. **Nyonya RANITA SUSILOWATI binti NURMINI**, bertempat tinggal di Blunyah Gede, RT 003 RW 032, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdurachman, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sugeng Jeroni Nomor 67, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2015;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **NY. NOERYAMZANAH**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Nomor 43, Yogyakarta;
  2. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 71, Yogyakarta, diwakili oleh Ari Kurniaman, selaku PJS Legal Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero), dalam hal ini memberi kuasa kepada Firman, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. cq PT BTN Tbk. Cabang Yogyakarta, beralamat di Menara Bank BTN Lantai 14, Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta Pusat dan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 71, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2015;
  3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA cq KANTOR WILAYAH V BUPLN cq KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Cendana Nomor 1/2, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarjana, S.H., Pelaksana/PNS pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta KPKNL Yogyakarta, beralamat di GKN Yogyakarta, Gedung B, Jalan Kusumanegara Nomor 11, Yogyakarta, berdasarkan Surat Tugas tanggal 10 November 2015;
  4. **DAMANHURI**, bertempat tinggal di Ngemplak, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2022



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan putusan provisi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan dan menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu atas sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 589 SU tanggal 20 Juli 1987 Nomor 4048 luas 1.132 m<sup>2</sup> berikut rumah yang terletak di atas tanah tersebut milik Pelawan yang terletak di Blunyah Gede, RT 03 RW 32, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
3. Membatalkan lelang yang dilakukan Terlawan III pada hari Senin tanggal 25 Mei 1998 di Ruang Lelang KLN Yogyakarta karena cacat hukum;
4. Memerintahkan kepada Terlawan II, III dan IV agar menghentikan segala upaya yang akan berakibat beralihnya status hukum atas pemilikan tanah dan rumah tersebut di atas, serta Para Terlawan untuk tunduk dan menaati putusan ini;
5. Menghukum Terlawan-Terlawan secara tanggung renteng membayar semua biaya dalam sengketa ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang jujur baik dan beriktikad baik;
3. Menetapkan dan menyatakan sah serta berharga atas penyitaan terlebih dahulu terhadap tanah pekarangan dan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut seluas 1.132 m<sup>2</sup> milik Pelawan tersebut pada Sertifikat Hak Milik Nomor 589 SU 20 Juli 1987 Nomor 4048 terletak di Blunyah Gede, RT 03



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 32, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Terlawan-Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pelawan;
5. Membatalkan jual beli melalui Lelang tanggal 25 Mei 1998 di Ruang Lelang KLN Yogyakarta, yang dilakukan antara Terlawan III dengan Terlawan IV atas tanah pekarangan seluas 1.132 m<sup>2</sup> berikut rumah yang berdiri di atas tanah tersebut milik Pelawan, dikarenakan cacat demi hukum;
6. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet* maupun banding;
7. Menghukum kepada Para Terlawan untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam sengketa ini;

Subsida:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.Plw/1998/PN Slmn., tanggal 18 November 1998, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perlawanan ini sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 30/PDT/1999/PTY., tanggal 21 Juni 1999, adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 November 1998 Nomor 46/Pdt.Plw/1998/PN Slmn., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding ditentukan sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 690

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2022



K/Pdt/2005 tanggal 21 Juli 2006, adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Suratijan alias Hadisuprpto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Rochmad, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 690 K/Pdt/2005 tanggal 21 Juli 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2015 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 46/Pdt.Plw/1998/PN SImn., *juncto* Nomor 30/PDT/1999/PTY., *juncto* Nomor 690 K/Pdt/2005, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Oktober 2015 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam permohonannya terdapat bukti baru (*novum*) berupa Berita Acara Pemeriksaan Klarifikasi Surat Aduan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.E/2004/PN SImn., tanggal 24 Januari 2004 dan dalam putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 690 K/Pdt/2005 tertanggal 21 Juli 2006;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon/Pelawan adalah pemilik tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 589, luas: 1.132 m<sup>2</sup>, Gambar Ukur tanggal 20 Juli 1987 Nomor 4048, terletak di Blunyah Gede RT 03, RW 32, atas nama: Suratidjan alias Hadisuprpto, terletak di Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
3. Menyatakan Para Termohon/Para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum lelang yang dilakukan oleh Termohon III/Terlawan III terhadap tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 589, luas: 1.132 m<sup>2</sup>, Gambar Ukur tanggal 20 Juli 1987 Nomor 4048, terletak di Blunyah Gede RT 03 RW 32, atas nama Suratidjan alias Hadisuprpto, terletak di Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
5. Menghukum Para Termohon/Para Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III mengajukan kontra memori masing-masing pada tanggal 19 November 2015, 17 November 2015 dan 10 November 2015 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2022





Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Pelawan dan putusan *Judex Facti* yang menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima. Pelelangan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain melalui pengumuman terlebih dahulu dan tiada keberatan dari pihak manapun, kemudian lelang telah dilaksanakan dan pemenang lelang telah pula ditentukan. Perlawanan diajukan setelah lelang dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* yang menolak perlawanan merupakan putusan sesuai dengan hukum;

Bahwa terhadap bukti baru (*novum*) berupa Berita Acara Pemeriksaan Klarifikasi Surat Aduan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.E/2004/PN Slmn., tanggal 24 Januari 2004 tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* menurut Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena tidak ada relevansinya dengan perlawanan Pelawan yang telah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SURATIJAN alias HADISUPRAPTO (Almarhum), diteruskan oleh Ahli Warisnya, yaitu: 1. Nyonya NURMIYATI, 2. Tuan Ir. NUR HANDOYO M.P., 3. Nyonya NUR HANDAYANI, 4. Tuan NURYONO, 5. Nyonya NUR IRIYANTI, 6. Tuan NURMANTORO, dan 7. Nyonya RANITA SUSILOWATI Binti NURMINI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SURATIJAN alias HADISUPRAPTO (Almarhum)**, diteruskan oleh Ahli Warisnya, yaitu: 1. Nyonya **NURMIYATI**, 2. Tuan Ir. **NUR HANDOYO M.P.**, 3. Nyonya **NUR HANDAYANI**, 4. Tuan **NURYONO**, 5. Nyonya **NUR IRIYANTI**, 6. Tuan **NURMANTORO**, dan 7. Nyonya **RANITA SUSILOWATI Binti NURMINI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi., S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. H. Haswandi., S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)